



COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KONFLIK PERGURUAN SILAT (Studi Kasus Pada Kerja Sama Antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Polres, dan Perguruan Silat di Kabupaten Lamongan)

Elria Eldaa Servanda Nenoharan¹, Galih Wahyu Pradana²,

¹²³ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober, 2025

Revised Oktober, 2025

Accepted Oktober, 2025

Available online Oktober, 2025

elriaeldaa.20059@mhs.unesa.ac.id

[id](mailto:galihpradana@unesa.ac.id)

galihpradana@unesa.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A K

Collaborative governance merupakan salah satu cara pengelolaan kebijakan publik yang menitik beratkan pada kerja sama antara pihak pemerintah dan pihak non-pemerintah seperti pihak swasta maupun organisasi masyarakat dalam mengambil suatu keputusan hingga pelaksanaan kebijakan yang ada. *Collaborative governance* juga dilaksanakan dalam penanganan konflik silat di Kabupaten Lamongan, hal ini dilatarbelakangi terjadinya gesekan atau bentrokan yang melibatkan anggota dari perguruan silat sehingga menimbulkan gangguan kondusifitas di tengah Masyarakat. Bakesbangpol dan Polres Lamongan bersama seluruh Perguruan Silat di Kabupaten Lamongan melakukan kerja sama penanganan konflik silat guna menjaga kondusifitas dan stabilitas daerah Kabupaten Lamongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jalannya *collaborative governance* antara Bakesbangpol, Polres, dan Perguruan Silat dalam penanganan konflik silat di Kabupaten Lamongan. Fokus penelitiannya menggunakan 5 indikator: *Face to face dialogue*, *Trust building*, *Commitment to the process*, *Shared understanding*, dan *Intermediate outcomes*. Pengumpulan data penelitian terdiri dari observasi, wawancara, serta dokumentasi. Penganalisisan mulai dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah indikator *commitment to the process* telah terlaksana dengan baik. Sedangkan pada indikator *face to face dialogue*, *trust building*, *shared understanding*, dan *intermediat outcomes* masih belum optimal. Dari *face to face dialogue* masih kurang pelaksanaannya khususnya Bakesbangpol yang belum melaksanakan pertemuan tatap muka khusus bersama perguruan silat, indikator *trust building* masih kurang dalam tujuan membangun kepercayaan jangka panjang melihat data yang ada, indikator *shared understanding* masih kurang dalam pelaksanaan salah satu poin MoU yang telah disepakati, dan terakhir *intermediate outcomes* terdapat data kasus konflik dari tahun 2018-2024 yang angkanya fluktuatif dan mengarah pada ketidak stabilan. Saran penelitian untuk pihak Bakesbangpol dapat melaksanakan dialog tatap muka khusus dengan perguruan silat, melaksanakan pembinaan masyarakat oleh Bakesbangpol dan Polres yang ditujukan pada sekolah menengah, membuat peraturan seleksi anggota oleh perguruan silat, meningkatkan frekuensi kegiatan bersama oleh seluruh perguruan silat, melibatkan IPSI sebagai wadah perguruan silat dalam berbagai macam kegiatan bersama untuk menjalin silaturahmi.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Konflik Perguruan Silat, Pemerintah Daerah

A B S T R A C T

Collaborative governance is a method of public policy management that emphasizes cooperation between government and non-governmental parties such as the private sector and community



organizations in making decisions and implementing existing policies. Collaborative governance is also implemented in handling silat conflicts in Lamongan Regency, this is due to friction or clashes involving members of silat schools, causing disturbances in the community's conduciveness. Bakesbangpo and the Lamongan Police, along with all Silat Schools in Lamongan Regency, collaborated in handling silat conflicts to maintain the conduciveness and stability of the Lamongan Regency area. This study aims to determine the course of collaborative governance between Bakesbangpol, Polres, and Silat Schools in handling silat conflicts in Lamongan Regency. The focus of the research uses 5 indicators: Face to face dialogue, Trust building, Commitment to the process, Shared understanding, and Intermediate outcomes. Research data collection consists of observation, interviews, and documentation. Three analysis techniques starting from data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the commitment to the process indicator has been implemented well. Meanwhile, the indicators of face-to-face dialogue, trust building, shared understanding, and intermediate outcomes are still not optimal. From face-to-face dialogue, the implementation is still lacking, especially Bakesbangpol which has not held a special face-to-face meeting with martial arts schools, the trust building indicator is still lacking in the aim of building long-term trust looking at the existing data, the shared understanding indicator is still lacking in the implementation of one of the agreed MoU points, and finally, the intermediate outcomes contain conflict case data from 2018-2024 whose numbers fluctuate and lead to instability. Research suggestions for Bakesbangpol can hold special face-to-face dialogues with martial arts schools, carry out community development by Bakesbangpol and Polres aimed at secondary schools, create member selection regulations by martial arts schools, increase the frequency of joint activities by all martial arts schools, involve IPSI as a forum for martial arts schools in various joint activities to build relationships.

Keywords: *Collaborative Governance, Martial Arts Conflict, Local Government*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara maritim dengan mewariskan berbagai budaya. Salah satunya seni bela diri atau yang biasa dikenal Pencak Silat. Hingga kini banyak sekali terbentuk perguruan-perguruan silat di masing-masing wilayah Indonesia yang mempunyai banyak aliran dengan ciri khas masing-masing salah satunya di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Perbedaan aliran inilah menjadi konflik antar perguruan silat. Tahun 2018-2019 terdapat 3 kasus yang tercatat oleh satuan reserse criminal Polres Lamongan. Berdasarkan notulen Bakesbangpol yang diperoleh peneliti, tahun 2021 dan 2023 sendiri terjadi beberapa kali konflik perguruan silat terhitung hingga Mei 2023 sudah terdapat 9 kasus terlapor yang melibatkan perguruan silat. Konflik tersebut bervariasi bentuknya, mulai dari perkelahian antarindividu, pengeroyokan, bentrok massal, konvoi kendaraan bermotor, hingga pelemparan batu yang menimbulkan kerusakan fasilitas umum maupun korban luka.

Penyebab konflik bersifat kompleks dan berlapis. Beberapa faktor pemicu antara lain kesalahpahaman saat kegiatan bersama, ejekan di media sosial, penggunaan atribut perguruan di wilayah tertentu, konvoi kendaraan bermotor yang memancing gesekan, serta dendam lama antaranggota yang diwariskan turun-temurun. Hal-hal yang pada awalnya kecil seperti sindiran atau provokasi sering berkembang menjadi bentrokan besar. Konflik ini membawa dampak



negatif, baik langsung maupun tidak langsung, di antaranya terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, timbulnya korban jiwa maupun kerugian materi, serta munculnya stigma negatif bahwa pencak silat identik dengan kekerasan. Kondisi ini tentu merugikan citra silat sebagai seni bela diri yang sebenarnya mengandung nilai luhur persaudaraan, kedisiplinan, dan sportivitas.

Pemerintah daerah bersama Bakesbangpol Kabupaten Lamongan berupaya menangani persoalan ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Bakesbangpol bekerja sama dengan Polres, Kodim, Kejaksaan, TNI, IPSI, dan tokoh masyarakat untuk melakukan berbagai strategi penanganan, antara lain pencegahan melalui sarasehan antarperguruan, lomba pencak silat bersama, serta sosialisasi damai; penghentian konflik dengan cara mediasi, negosiasi, dan penegakan hukum terhadap pelaku; serta pemulihan pascakonflik melalui pembinaan hubungan antarperguruan, penguatan nilai persaudaraan, dan program “Jogo Lamongan Kondusif”. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya upaya serius dari pemerintah untuk meredam konflik, meskipun tantangan di lapangan masih cukup besar.

Pandangan dari berbagai pihak terkait kondisi konflik ini menunjukkan perbedaan. Aparat keamanan menilai bahwa konflik relatif menurun berkat adanya ikatan perdamaian antarperguruan, meski masih ada gesekan kecil yang terjadi. Pengurus perguruan silat ada yang berpendapat bahwa konflik hanya ulah oknum, tetapi ada juga yang mengakui bahwa konflik masih cukup sering muncul. Masyarakat umum sebagian merasa resah karena insiden masih kerap terdengar, sementara sebagian lainnya menilai situasi sudah lebih kondusif dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, pesilat muda cenderung lebih emosional, sehingga pembinaan di tingkat akar rumput dianggap masih kurang maksimal dan memerlukan perhatian lebih.

Secara keseluruhan, konflik antarperguruan silat di Kabupaten Lamongan merupakan masalah sosial yang kompleks. Penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan tindakan aparat keamanan, tetapi membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, perguruan silat, IPSI, tokoh agama, dan masyarakat. Penguatan nilai-nilai luhur pencak silat sebagai warisan budaya, edukasi yang berkelanjutan, serta pendekatan yang lebih intensif terhadap anggota. Diharapkan Langkah tersebut bisa menekankan konflik yang ada, stigma negatif masyarakat berkurang, dan pencak silat dapat kembali dipandang sebagai kebanggaan budaya bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi persaudaraan, sportivitas, dan perdamaian.”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. *Pemerintah Daerah*

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang memiliki hak dalam pelaksanaan kekuasaan berdaulat yang artinya memiliki kekuasaan mandiri dan tertinggi terhadap wilayah dan rakyatnya. Wewenangnya menjalankan otonomi dan mempunyai batasan sesuai peraturan perundang-Undangan. Wilayah Indonesia terbagi dalam provinsi, kabupaten, dan kota dengan hak mengatur urusan pemerintahan sendiri. Prinsip penyelenggaraannya berlandaskan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta melayani publik yang efektif. Dalam pelaksanaannya, hubungan pemerintah pusat dan daerah meliputi pembagian kewenangan, pengelolaan keuangan, mekanisme pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya secara berimbang.

2. *Collaborative Governance*

Konsep collaborative governance didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara Lembaga pemerintah, LSM Lokal, pihak swasta serta masyarakat untuk menghasilkan suatu visi Bersama, membangun suatu kesepakatan terkait masalah yang ada, menciptakan Solusi dari permasalahan tersebut dengan tetap mengedepankan nilai-nilai dari kebersamaan dalam menghasilkan suatu keputusan Bersama. Prinsip utama yang mendasarinya meliputi keterbukaan, partisipasi,

keadilan, dan kepercayaan. Ansell dan Gash mengemukakan lima kerangka penting dalam kolaborasi, yaitu: (1) kondisi awal yang menekankan pada kesetaraan sumber daya dan kepercayaan, (2) kepemimpinan fasilitatif yang mampu menjaga dinamika kerja sama, (3) desain institusional yang inklusif dan transparan, (4) proses kolaboratif melalui dialog tatap muka dan pembangunan konsensus, serta (5) hasil sementara yang menjadi momentum untuk keberhasilan jangka panjang. Collaborative governance bisa berjalan dengan baik jika memiliki komitmen jangka panjang, adanya kompromi, serta keterlibatan aktif dari semua pihak.

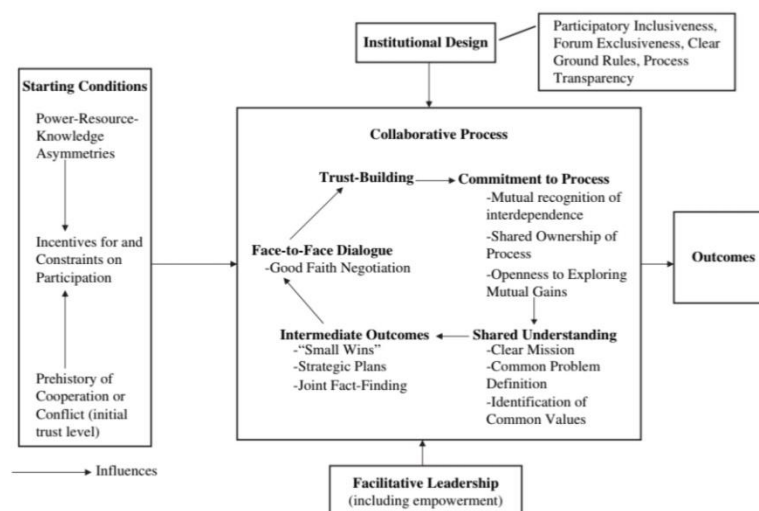
3. Teori Peran

Teori peran menjelaskan bahwa peran adalah seperangkat harapan perilaku yang harus dijalankan oleh seseorang sesuai dengan status atau kedudukannya. Peran ini dipengaruhi oleh norma sosial, aturan tertulis, serta ekspektasi lingkungan. Fungsi peran antara lain sebagai panduan sosialisasi, sarana penguatan nilai dan norma, serta menjaga keteraturan sosial. Dalam konteks kolaborasi, keberhasilan pelaksanaan peran dapat diukur melalui 5 indikator yang dikemukakan Ansell dan Gash.

4. Manajemen Konflik

Manajemen konflik dipahami sebagai proses mengelola perbedaan kepentingan, tujuan, maupun nilai yang muncul dalam organisasi maupun masyarakat agar tidak berkembang menjadi destruktif. Konflik dapat terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari intrapersonal, interpersonal, antar individu, antar kelompok, hingga antar organisasi. Secara teoritis, Karl Marx menilai konflik sebagai akibat dari ketidakadilan struktur sosial, sedangkan Lewis A. Coser menekankan bahwa konflik juga dapat bersifat positif karena mampu menghasilkan perubahan sosial. Dalam konteks pemerintahan daerah, manajemen konflik menjadi strategi penting untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan, termasuk konflik antarperguruan silat, sehingga perbedaan dapat diarahkan menuju hasil yang konstruktif bagi masyarakat.

Gambar Model Collaborative Governance Oleh Ansell and Gash



Collaborative Governance (Noor et al,2022)

2. METODE

A. Pendekatan Penelitian

Menggunakan metode **deskriptif kualitatif**, bertujuan untuk mengumpulkan segala informasi saat penelitian tersebut dilakukan, penelitian ini menggambarkan suatu variabel secara sederhana

tanpa menguji hipotesis. Data yang diperoleh berupa kata, gambar, maupun dokumen, bukan angka, dengan menggunakan teknik triangulasi sesuai teori Sugiyono (2013).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Lamongan, tepatnya di Kantor Bakesbangpol serta res Lamongan. Lokasi ini dipilih karena instansi tersebut memiliki peran utama dalam menangani konflik antarperguruan silat yang terus meningkat setiap tahun.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah analisis collaborative governance antara Bakesbangpol, Polres, dan perguruan silat dalam penanganan konflik. Mengacu pada indikator Ansell & Gash yang fokus penelitiannya mencakup lima tahap.

D. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ditentukan dengan purposive sampling, meliputi pegawai Bakesbangpol, aparat Polres, pimpinan dan anggota perguruan silat (IKSPI, PSHT, Pagar Nusa, Perkasa), serta masyarakat Lamongan yang terlibat atau terdampak konflik.

E. Sumber Data Penelitian

- Data primer: observasi serta wawancara pegawai Bakesbangpol, Polres, serta perguruan silat.
- Data sekunder: diperoleh dari buku, jurnal, dokumentasi, arsip resmi, peraturan, dan media massa.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi - mengamati langsung kegiatan penanganan konflik.
2. Wawancara - tanya jawab dengan narasumber terkait.
3. Dokumentasi - mengumpulkan arsip, dokumen, dan catatan kegiatan.

G. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2013) dalam instrument penelitian kualitatif berasal dari peneliti sendiri. Instrumen penelitian sederhana yang digunakan yakni: pedoman wawancara, buku catatan, serta telepon genggam. Fungsi daripada alat-alat tersebut adalah untuk kegiatan peneliti dalam mencari informasi dari wawancara secara langsung.

H. Teknik Analisis Data

1. Reduksi data - data yang diperoleh secara acak, perlu dilakukan penyederhanaan berdasar focus dalam penelitian yang diteliti.
2. Penyajian data - pengumpulan informasi yang telah didapat dan disusun sesuai dengan kategori yang diperlukan, melalui grafik, pictogram, tabel, atau lainnya.
3. Penarikan kesimpulan - perumusan hasil atau makna dari penelitian yang sudah dilakukan melalui kalimat yang singkat dan mudah dipahami.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Lamongan, tepatnya di Kantor Bakesbangpol serta Polres Lamongan. Lokasi ini dipilih karena instansi tersebut memiliki peran utama dalam menangani konflik antarperguruan silat yang terus meningkat setiap tahun. Lamongan merupakan salah satu wilayah dengan intensitas konflik perguruan silat yang cukup tinggi. Hal ini karena Lamongan memiliki banyak perguruan silat besar yang telah lama berkembang.

Keberadaan perguruan silat sejatinya berfungsi positif sebagai wadah pengembangan seni bela diri, olahraga, dan pembinaan generasi muda. Namun, rivalitas antarperguruan sering kali memunculkan konflik horizontal. Konflik dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti solidaritas berlebihan antaranggota, penggunaan atribut perguruan di ruang publik, gesekan saat konvoi atau



perayaan, hingga perebutan pengaruh sosial di masyarakat. Konflik ini tidak hanya mengganggu keamanan, tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan daerah.

Pemerintah daerah melalui Bakesbangpol bersama Polres Lamongan kemudian berupaya mengatasi permasalahan ini dengan pendekatan *collaborative governance* melibatkan instansi pemerintah, aparat keamanan, perguruan silat, maupun masyarakat.

2. Implementasi Collaborative Governance

Collaborative governance Ansell & Gash digunakan pada penelitian ini untuk penanganan konflik silat. Terdapat lima indikator utama, sebagai berikut:

a. Face to Face Dialogue

Di Lamongan, dialog ini terwujud dalam Forum Komunikasi Intelijen Daerah (Kominda). Forum ini melibatkan empat pilar utama:

1. Bakesbangpol sebagai representasi pemerintah daerah.
2. Polres Lamongan sebagai aparat penegak hukum.
3. TNI sebagai unsur keamanan pertahanan.
4. Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) sebagai wadah resmi perguruan silat.

Dalam forum ini, semua pihak berdiskusi mengenai isu konflik, penyebabnya, dan strategi penanganan. Forum dialog memungkinkan adanya pertukaran informasi secara terbuka, sehingga kesalahpahaman dapat diminimalkan. Misalnya, ketika terjadi gesekan antaranggota perguruan, Kominda menjadi tempat koordinasi untuk mencari solusi bersama dan mencegah konflik semakin meluas.

Analisis: Dialog tatap muka ini sesuai dengan teori Ansell & Gash, yang menekankan pentingnya komunikasi langsung untuk membangun pemahaman bersama. Namun, efektivitas forum ini masih bergantung pada komitmen peserta untuk menghadiri dan menindaklanjuti hasil rapat.

b. Trust Building

Kepercayaan merupakan fondasi dalam kolaborasi. Di Lamongan, pembangunan kepercayaan dilakukan melalui:

- Komunikasi transparan antar stakeholder.
- Kegiatan bersama, seperti pembinaan atlet silat, lomba resmi, dan bakti sosial.
- Kesepakatan penertiban simbol perguruan di ruang publik agar tidak memicu provokasi.

Meski demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan belum sepenuhnya merata. Pada level pimpinan perguruan, kepercayaan sudah mulai terbentuk, namun pada level anggota bawah masih terdapat sikap saling curiga. Hal ini sering kali memicu konflik baru meski kesepakatan di tingkat atas sudah dibuat.

Analisis: Dalam teori *collaborative governance*, trust building membutuhkan waktu panjang dan proses berkelanjutan. Kasus di Lamongan memperlihatkan bahwa kepercayaan antaraktor masih rapuh, terutama karena pengalaman konflik masa lalu yang menimbulkan luka sosial.

c. Commitment to the Process

Kolaborasi terlihat dari kesediaan semua pihak untuk mengikuti setiap tahapan. Bakesbangpol dan Polres terus berupaya memfasilitasi forum, membina atlet, serta melakukan pengawasan di lapangan. Perguruan silat pun menunjukkan komitmen dengan mengirimkan perwakilan dalam setiap kegiatan dan menandatangani kesepakatan bersama.

Contoh nyata komitmen adalah adanya kegiatan pembinaan atlet yang dilakukan bersama antara pemerintah, perguruan, dan pihak swasta. Selain itu, penertiban simbol-simbol perguruan di jalan raya juga merupakan bentuk komitmen terhadap kesepakatan kolaboratif. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan anggota yang melanggar aturan, misalnya tetap memasang atribut di tempat terlarang atau melakukan konvoi yang tidak berizin.

Analisis: Komitmen ini masih bersifat parsial. Pemerintah dan aparat terlihat konsisten, tetapi perguruan silat masih menghadapi tantangan dalam mendisiplinkan anggotanya. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi internal perguruan silat.

d. **Shared Understanding**

Pemahaman bersama antaraktor sangat penting untuk menyatukan visi. Di Lamongan, shared understanding terbangun melalui kesadaran kolektif bahwa konflik merugikan semua pihak. Pemerintah, aparat, perguruan, dan masyarakat menyadari bahwa keamanan adalah kepentingan bersama. Koordinasi lintas sektor yang difasilitasi Bakesbangpol membantu menyamakan tujuan. Perguruan silat mulai memahami bahwa menjaga keamanan bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga tanggung jawab mereka sebagai organisasi sosial.

Analisis: Shared understanding sudah mulai terbentuk, namun perlu diperkuat dengan sosialisasi hingga ke tingkat anggota bawah, karena masih banyak anggota yang belum memahami tujuan kolaborasi secara menyeluruh.

e. **Intermediate Outcome**

Hasil sementara dari kolaborasi ini antara lain:

1. Menurunnya eskalasi konflik di beberapa kecamatan.
2. Penertiban atribut perguruan yang lebih tertib.
3. Peningkatan partisipasi perguruan dalam kegiatan resmi pemerintah.
4. Terbentuknya pola komunikasi yang lebih baik antaraktor.

Namun, hasil ini belum dapat disebut sebagai keberhasilan penuh karena konflik masih terjadi meskipun dengan intensitas lebih rendah.

Analisis: Sesuai teori Ansell & Gash, intermediate outcome adalah momentum penting untuk memperkuat kepercayaan dan motivasi kolaborasi. Jika hasil sementara ini tidak dijaga, maka ada potensi kolaborasi melemah di masa depan.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung

a. **Faktor Penghambat**

1. Ego sektoral antarperguruan masih kuat.
2. Ketidakpatuhan anggota bawah terhadap kesepakatan pimpinan.
3. Kurangnya konsistensi pengawasan dari aparat.
4. Rasa saling curiga antarperguruan akibat konflik masa lalu.
5. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam mendukung kegiatan kolaborasi.

b. **Faktor Pendukung**

1. Dukungan pemerintah daerah, Polres, dan TNI yang konsisten.
2. Keterlibatan IPSI sebagai mediator resmi.
3. Kesadaran tokoh masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan.
4. Forum komunikasi lintas instansi yang sudah terbangun.
5. Peran media lokal dalam menyebarkan informasi positif.

4. Pembahasan

Penelitian ini membuktikan bahwa *collaborative governance* di Lamongan berjalan sesuai teori Ansell & Gash, tetapi masih menghadapi tantangan besar. Indikator dialog tatap muka dan koordinasi berjalan baik, tetapi indikator trust building dan commitment belum optimal. Jika dikaitkan dengan teori peran, pemerintah daerah dan aparat sudah berperan sebagai fasilitator, pengawas, dan mediator. Perguruan silat berperan sebagai aktor pelaksana yang diharapkan menjaga kedamaian. Namun, pelaksanaan peran ini belum sepenuhnya efektif karena lemahnya kontrol internal perguruan.

Dari perspektif manajemen konflik, strategi yang dilakukan masih didominasi pendekatan preventif (pembinaan, sosialisasi) dan represif (penertiban atribut, tindakan



hukum). Upaya edukatif berupa pembinaan nilai perdamaian pada anggota masih minim, padahal hal ini penting untuk perubahan jangka panjang.

Analisis Kritis:

- Trust building masih rapuh, perlu program pembinaan berkelanjutan.
- Komitmen perguruan silat perlu diperkuat dengan aturan internal dan sanksi tegas bagi anggota pelanggar.
- Perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) khusus penanganan konflik perguruan silat agar kolaborasi memiliki dasar hukum kuat.
- Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan akademisi sebaiknya dilibatkan lebih aktif sebagai mediator independen.
- Pemerintah daerah harus menyiapkan program jangka panjang berupa kegiatan sosial, olahraga bersama, dan pendidikan karakter untuk anggota perguruan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Penanganan konflik pada perguruan silat Lamongan menunjukkan bahwa penerapan lima indikator Ansell & Gash sudah berjalan namun belum optimal.

1. Face to Face Dialogue: Pelaksanaannya melalui rapat koordinasi, kopdar, dan sarasehan. Namun, Bakesbangpol belum melibatkan perguruan silat secara langsung dan lebih banyak terbatas pada Forkopimda.
2. Trust Building: Upaya membangun kepercayaan dilakukan melalui kegiatan sosial seperti berbagi takjil, sahur on the road, lomba silat, serta wacana penertiban tugu perguruan. Akan tetapi, kegiatan masih bersifat insidental dan kurang berkelanjutan.
3. Commitment to the Process: Stakeholder telah melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing dan perjanjian bersama (MoU Jogo Lamongan). Namun, implementasi di lapangan masih lemah, terutama dalam penegakan sanksi terhadap anggota yang melanggar.
4. Shared Understanding: Pemahaman bersama terwujud dalam perjanjian Jogo Lamongan dan larangan atribut silat. Meski demikian, tidak semua poin kesepakatan dilaksanakan secara konsisten.
5. Intermediate Outcome: Hasil sementara menunjukkan adanya upaya positif dalam penanganan konflik. Akan tetapi, data menunjukkan angka konflik silat masih fluktuatif, menandakan perlunya peningkatan inovasi dan strategi agar konflik bisa benar-benar ditekan.

Secara keseluruhan, collaborative governance telah membantu menjaga stabilitas sosial di Lamongan, tetapi efektivitasnya masih terbatas karena keterbatasan implementasi, kurangnya monitoring, serta lemahnya konsistensi pelaksanaan kesepakatan di lapangan.

Saran

Agar penanganan konflik perguruan silat lebih maksimal, peneliti memberikan beberapa saran:

1. Bakesbangpol perlu melibatkan langsung perguruan silat dalam setiap forum rakor, kopdar, atau sarasehan, bukan hanya Forkopimda.
2. Pembinaan masyarakat, khususnya pelajar SMP dan SMA, harus lebih digiatkan agar generasi muda pesilat tidak mudah terlibat konflik.
3. Perguruan silat perlu memperketat seleksi anggota dan menegakkan aturan disiplin, termasuk pemberian sanksi tegas hingga pemecatan bagi pelaku konflik.
4. Frekuensi kegiatan bersama antarperguruan harus ditingkatkan, tidak hanya saat event besar, guna memperkuat silaturahmi dan kepercayaan.
5. IPSI harus lebih aktif sebagai mediator netral dalam pertemuan, kegiatan sosial, maupun ajang prestasi, untuk menjembatani pemerintah dengan perguruan silat.



5. DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, K. A. (2015). Pemanfaatan Media Sosial bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta). *DutaCom Journal*, 9(1), 43-54.
- Alamsyah, M. F. P., & Rahaju, T. (2022). Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi. *Publika*, 10(Vol 10 No 4 (2022)), 1151-1162. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1151-1162>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arif Kurniawan, I., Widianingsih, I., Ningrum Wiradinata, S., & Jaja Raharja, S. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kampung Wisata Dalam Mengatasi Persoalan Kumuh Di Kota Tangerang. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 2021(September), 105-113.
- Arrozaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 1-13. <http://repository.unair.ac.id/67685/>
- Asiah, S. (2017). Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi. In N. Husain (Ed.), *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). Pustaka Cendekia.
- Beta Nuke Devine, I Dewa Ayu Putri Wirantari, & Putu Eka Purnamaningsih. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pengaduan Kelompok Rentan Pada DISKOMINFO Badung dan Yayasan MBM. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 363-375. <https://doi.org/10.61292/eljbn.142>
- Bila, A., & Saputra, B. (2019). Strategi Collaborative Governance dalam Pemerintahan. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 9(2), 196-210.
- Bimowati, P. (2014). Menajemen konflik dalam perspektif human relation. *Jurnal Ilmu Administrasi Pawyatan Daha*, 1(2), 81-92.
- Brigette Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.
- Deki, J. (2019). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN POTENSI PARIWISATA AIR TERJUN BERAWAN DI KABUPATEN BENGKAYANG. *GOVERNANCE, Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan*, 1-17.
- Dewi, N. P., & Munandar, M. A. (2020). PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH [Universitas Negeri Semarang]. <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/36299>
- Dhini, T. M., & Bintari, A. (2023). Perspektif Commitment to Process pada Collaborative Governance Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Lembaga Pendidikan Berbasis Agama Kota Bandung Tahun 2021. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 117-137. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.17617>
- Donahue, J. (2004). On Collaborative Governance. *Corporate Social Responsibility Initiative Working Paper No. 2*. <https://doi.org/10.1097/ACM.0b013e3181722fca>
- Edi, F. R. S. (2016). *Teori Wawancara Psikodignostik* (Syee (ed.); 1st ed.). leutikaprio.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng->



- 8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps:
- Fatimah Kartika Ningrum, Puji Astuti, D. E. (2024). *Collaborative Governance Process Pada Program Desa Mandiri Sampah Di Desa Keling Kabupaten Jepara*. 1-23.
- Faysal, Ahmad; Pradana, G. W. (2023). PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022. *Publika*, 11(Vol 11 No 3 (2023)), 2215-2230.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/52976/42683>
- Fridiyanto; Riza, F. F. (2022). *MENGELOLA MULTIKULTURALISME AGAMA, POLITIK, PENDIDIKAN, SOSIAL DAN BUDAYA* (S. Ritonga (ed.); 1st ed., Vol. 11, Issue 1). CV. Literasi Nusantara Abadi. [https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/138/1/MENGELOLA MULTIKULTURALISME.pdf](https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/138/1/MENGELOLA_MULTIKULTURALISME.pdf)
- Gristyutawati. (2012). Persepsi Pelajar Terhadap Pencak Silat Sebagai Warisan Budaya Bangsa Sekota Semarang Tahun 2012. *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*, 1(3), 129-135.
- Gunawan, A., & Ma`ruf Farid, M. (2020). Collaborative Governance Dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya Dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya). *Jurnal of Public Sector Innovation*, 1-10.
- Huda, N. (2019). *HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH* (2nd ed.). Hikam Media Utama.
- Indriani, I. I. (2021). Manajemen Wisata Religi pada Makam Ki Ageng Selo, Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. *Undergraduate Thesis, IAIN Kudus.*, 1-21.
- Irawan, D. (2017). COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-12.
[https://journal.unair.ac.id/index.php/jbe/KMP@collaborative-governance-\(studi-deskriptif-proses-pemerintahan-kolaboratif--dalam-pengendalian-pencemaran-udara-di-kota-surabaya\)--article-11732-media-138-category-8.html](https://journal.unair.ac.id/index.php/jbe/KMP@collaborative-governance-(studi-deskriptif-proses-pemerintahan-kolaboratif--dalam-pengendalian-pencemaran-udara-di-kota-surabaya)--article-11732-media-138-category-8.html)
- Irawan, T. P. (2022). Analisis Manajemen Properti pada Bangunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi. *Doctoral Dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN*, 7-15.
- Ivanda, A. B., Kasiami, S., Tjatur, K., & Huda, M. (2024). Collaborative Governance Dalam Mengatasi Konflik Antar Perguruan Pencak Silat: Studi Kasus Penertiban Tugu Perguruan. *JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara)*, 8(3), 106-114.
<https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JIAN/article/view/1059/707>
- Kuncoro, H. (2023). PEMOLISIAN PROAKTIF DALAM MENCEGAH KONFLIK ANTAR PERGURUAN SILAT OLEH POLRES LAMONGAN. *SIVIS PACEM*, 1(3), 298-320.
<https://sivispacemjournal.my.id/index.php/login/article/view/14>
- Lumintang, J. (2015). Konflik dalam Orgnisasi. *Acta Diurna*, IV(2), 12.
- Mahfud MD, M. (2001). *DASAR & STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA* (2nd ed.). Rineka Cipta.
- Mania, S. (2008). Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 11(2), 220-233.
<https://doi.org/10.24252/lp.2008v11n2a7>
- Manopo, R. D. ., Rondonuwu, A., & Posumah, D. (2019). Peran Kaum Milenial Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Lowian Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Minahasa Selatan Tahun 2020. *Journal EKSEKUTIF*, 2(1), 1-13.
- Mutiarawati, T., & Sudarmo, S. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Wacana Publik*, 1(1), 82.
<https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.50892>
- Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2007). *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (2nd ed.). Prenanda Media Group.



- Nendissa, J. E. (2022). IDENTITAS MANUSIA Julio Eleazer Nendissa e-Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 4, 69-76.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). COLLABORATIVE GOVERNANCE Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik. In F. Z. Firdaus, Muhammad Riyandi; Yopiannor (Ed.), *Sustainability (Switzerland)* (1st ed., Vol. 11, Issue 1). BILDUNG.
- Prawestari, L. (2021). *Model Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana di Indonesia*. http://repository.ub.ac.id/185537/1/LARAS_PRAWESTARI.pdf
- Priono, R., Ramadan, R., & Anggoro, J. D. (2025). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa melalui Pendekatan Collaborative Governance*. 4.
- Puspita Ningrum, L. F., & Pradana, G. W. (2024). Kajian Peningkatan Status Badan Hukum Bum Desa Melalui Platform Kemendesa Di Kabupaten Bojonegoro. *Publika*, 409-420. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n2.p409-420>
- Rahman, F. (2018). *Teori Pemerintahan* (1st ed.). UB Press.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif* (H. Upu (ed.); 1st ed., Vol. 1). Pustaka Ramadhan.
- Samaaali, A., & Rochmansjah, H. (2020). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI KONFLIK ANTARA NEGERI HITU DAN NEGERI WAKAL DI KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU. *Journal GEEJ*, 7(2), 1-11.
- Setiawan, I. (2018). *Handbook Pemerintahan Daerah*. Wahana Resolusi.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (19th ed.). ALFABETA, CV.
- Sulhan, M., & Januri, M. R. (2022). Esensi agama dalam konflik sosial di kabupaten Poso menggunakan teori Karl Marx: Sebuah literatur review. *Acta Islamica Counsenesia: Counselling Research and Applications*, 2(1), 15-28. <https://doi.org/https://doi.org/10.59027/aiccra.v2i1.171>
- Sumarto, S. (2019). Budaya, Pemahaman dan Penerapannya. *Jurnal Literasiologi*, 1(2), 16. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i2.49>
- Trisanti, G. F. (2020). *Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Mendukung Keberhasilan Program Open Defecation Free (ODF) Di Kabupaten Bojonegoro*. <https://repository.unair.ac.id/101359/%0Ahttps://repository.unair.ac.id/101359/4/4> . BAB I PENDAHULUAN.pdf
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. *Al-Hikmah : Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(1), 32-48. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Ah/article/view/409>
- Wardana, A. K., Aulia, M. F. R., & Suharyat, Y. (2021). Manajemen Konflik. In *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan* (Ronald Watr, Vol. 5, Issue 1). Yayasan Kita Menulis. <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i1.1856>
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83-90. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>